



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG
SEKRETARIAT KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 367);
2. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG SEKRETARIAT KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 1

- (1) Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, yang selanjutnya disebut Sekretariat KPAN bertugas untuk memberikan dukungan administratif kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
- (2) Sekretariat KPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- (3) Sekretariat KPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Pasal 2

Susunan Organisasi Sekretariat KPAN terdiri atas:

- a. Kepala Sekretariat KPAN;
- b. Wakil Kepala Sekretariat KPAN;
- c. Bidang Perencanaan;
- d. Bidang Administrasi Umum dan Keuangan; dan
- e. Bidang Persidangan dan Dokumentasi.

Pasal 3

Kepala Sekretariat KPAN dijabat secara *ex officio* oleh Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung.

Pasal 4

- (1) Kepala Sekretariat KPAN mempunyai tugas melaksanakan dukungan administratif kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekretariat KPAN memiliki fungsi untuk menyiapkan dukungan pelaksanaan tugas Komisi Penanggulangan AIDS Nasional secara administratif.

Pasal 5

- (1) Wakil Kepala Sekretariat KPAN mempunyai tugas membantu Kepala Sekretariat KPAN.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Kepala Sekretariat KPAN memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. membantu menyiapkan dukungan pelaksanaan tugas Komisi Penanggulangan AIDS Nasional secara administratif; dan
 - b. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Sekretariat KPAN.

Pasal 6

- (1) Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dukungan administratif kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan perencanaan dukungan administratif kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional; dan
 - b. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi perencanaan dukungan administratif kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Pasal 7

- (1) Bidang Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Administrasi Umum dan Keuangan memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan bahan kelengkapan administrasi umum; dan
 - b. penyiapan bahan pengelolaan keuangan.

Pasal 8

- (1) Bidang Persidangan dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan urusan rapat koordinasi dan pendokumentasian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Persidangan dan Dokumentasi, memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan bahan persidangan; dan
 - b. pendokumentasian hasil kegiatan

Pasal 9

Bagan organisasi Sekretariat KPAN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, unsur Sekretariat KPAN menerapkan prinsip koordinasi, konsolidasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat KPAN melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

BAB III

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN HAK KEUANGAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 12

Wakil Kepala Sekretariat KPAN dan Koordinator pada Bidang Perencanaan, Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, serta Bidang Persidangan dan Dokumentasi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Sekretariat KPAN.

Pasal 13

Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Sekretariat KPAN dapat mengangkat staf sekretariat sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Wakil Kepala Sekretariat KPAN dan Koordinator pada Bidang Perencanaan, Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Bidang Persidangan dan Dokumentasi, serta staf Sekretariat KPAN dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau Non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Wakil kepala Sekretariat KPAN, Koordinator Bidang, serta staf sekretariat KPAN yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Sekretariat KPAN yang lama.

Bagian Kedua
Hak Keuangan

Pasal 15

- (1) Hak keuangan bagi Wakil Kepala Sekretariat KPAN, Koordinator Bidang, serta staf Sekretariat KPAN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak keuangan bagi Wakil Kepala Sekretariat KPAN, Koordinator Bidang, serta staf Sekretariat KPAN yang berstatus non PNS sesuai dengan perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan *Global Fund* yang ditetapkan dalam *Project Implementation Manual*.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit selaku Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional melakukan pembinaan dan pengawasan manajemen dan administrasi kepada Sekretariat KPAN.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KPAN dibebankan pada DIPA Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hak keuangan bagi pejabat dan pegawai pada Sekretariat KPAN yang berstatus non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dibayarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini sejak tanggal 1 Januari 2017.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/35/2017 tentang Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 548

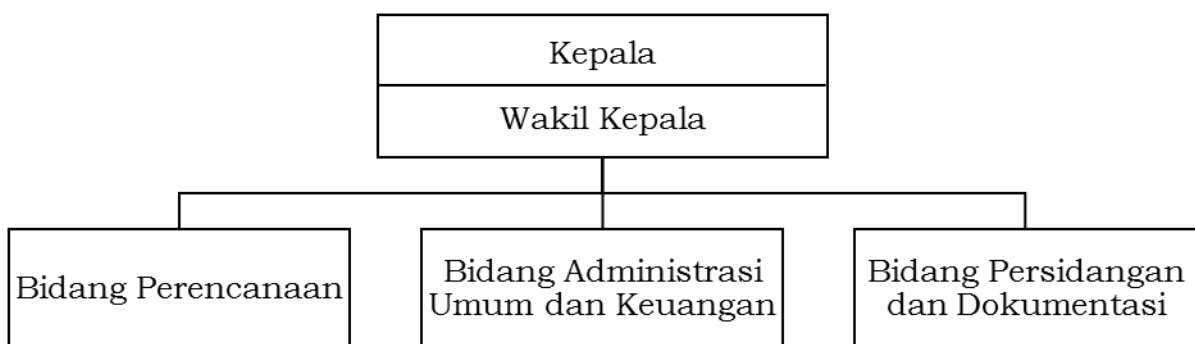
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG
SEKRETARIAT KOMISI
PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
NILA FARID MOELOEK